

**Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan
Difabel Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Dalam Aspek
Pelayanan Kesehatan**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Pieter Wisnu Graha

NIM. E 0008406

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (skripsi)

**Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam
Rangka Pemenuhan Hak-hak Difabel dalam Aspek Pelayanan Kesehatan**

Disusun Oleh:

Pieter Wisnu Graha

NIM E 0008406

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing I



Maria Madalina, S.H., M.Hum
NIP.19601024 1986022001

Dosen Pembimbing II



Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H
NIP.19700424 1995121001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (skripsi)

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam Rangka Pemenuhan Hak-hak Difabel dalam Aspek Pelayanan Kesehatan



disusun oleh
Pieter Wisnu Graha
NIM. E 0008406

Penulisan Hukum ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2013


DEWAN PENGUJI

1. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. :
NIP. 19810721 2005012003
KETUA

2. Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H. :
NIP.19700424 1995121001
SEKRETARIS

3. Maria Madalina, S.H., M.Hum. :
NIP.19601024 1986022001
ANGGOTA



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret




Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2 001

PERNYATAN

Nama : Pieter Wisnu Graha

NIM : E 0008406

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam penulisan hukum ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 september 2013

Yang membuat pernyataan

Pieter wisnu graha

NIM. E 0008406

MOTTO

1. *Aku tidak mengetahui akan masa depan ku, tapi aku tahu siapa yang merencanakan masa depan ku, "Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu " 1 petrus 5 : 7*
2. *'Aku tidak mengetahui kebenaran mutlak, Tetapi aku menyadari kebodohanaku itu, dan disitulah terletak kehormatan dan pahalaku".
Khalil Gibran -Kesadaran.*
3. *Tidaklah penting dari titik apa kamu memulai perjalanan hidup ini, yang terpenting adalah hasil akhir apa yang bisa kamu capai ketika tiba waktumu untuk kembali pada N/A.*

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini ku persembahkan untuk:

- 1 Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi dan menyertaiaku
- 2 Bapak Ibu ku Tercinta.
- 3 Semua Keluarga Besar ku
- 4 Kakak dan Adik-adik ku.
- 5 Sahabat-sahabatku.



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan kasihnya dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hokum skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hokum ini penyusun mengangkat judul “Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan”. Penyusun menyadari keberhasilan penulisan hukum (Skripsi) ini tidak lepas daribantuan, saran, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusundengan tulus hati menyampaikan pengharaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini.
2. Ibu Maria Madalina, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini, atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Jatmiko Anom Husodo, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini, atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Ismunarno, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademis atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya epada penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan dimasa dating.
6. Bapak Triman Staff Dinas Sosial Kota Surakarta selaku narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya.
7. Bapak Dr Sigit Hermawan Kasie Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota surakarta selaku narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya
8. Mas Muhammad, Mas Ismail dan Mas Rully GERKATIN Solo selaku ketua GERKATIN Solo dan narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya

9. Pak Widadi PERTUNI Solo, selaku ketua PERTUNI Solo dan narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya
10. Mbak Arum , Mbak Anis, dan Mbak Ratna ACI Solo, Selaku Ketua ACI Solo dan narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya
11. Bapak Joko Slamet PPRBM, Selaku perwakilan dari Daksa dan narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya
12. Mas Estiono Tim Advokasi Difabel Surakarta, selaku narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan motivasinya
13. keluarga ku tercinta, Bapak dan Ibu ku yang paling aku sayangi, yang selama ini selalu menjadi tempat sandaran keluh kesah penulis, menjadi lilin dengan secerca cahayanya yang selalu setia menemani penulis melangkah dan menapaki gelap dan terjalnya langkah penulis dalam menempuh study ini, dari awal hingga akhir, guratan senyum dan serpihan air mata mu akan selalu menjadi kisah terindah yang pernah penulis miliki dalam hidup ini, Jesus Bless U mom n dad.
14. Keluarga Besar Alm Pakde Lasio Harjono, yang selama ini telah mendukung serta menyediakan tempat bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, yang menjadi naungan bagi penulis lengkap dengan kasih sayang yang membuat penulis amat nyaman berada disana.
15. Om Purpaham dan keluarga yang selama ini telah mendukung serta menyediakan tempat bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, yang menjadi naungan bagi penulis lengkap dengan kasih sayang yang membuat penulis amat nyaman berada disana.
16. Om Sardji, Om Sumar, dan Om Wandu yang selama ini selalu memberikan motivasi, ide dan gagasan, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Kakak dan Adik ku: MAs Marsono, Mas Anto, Mas Hari, Mas Yusak, Mbak Endang, Dek Panji, Dek Niken, Dek Dinar, Petrus, Ririn, dan banyak lagi yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang selama ini memberikan motivasi, doa, dan tempat berbagi banyak hal bagi penulis.
18. Keluarga Besar Mbah Wartu, yang selama ini telah memberikan motivasi, doa, dan menjadi tempat penulis ketika menunggu pergantian selang mata kuliah selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
19. Sahabat-sahabat ku yang telah menjadi Motivator, tempat sharing dan diskusi bagi penulis: Ardi (temon), Nico (tlenyik), Alfin (jambul), Dhimas (thunder), Ndaru, Adit (boio), Christian, ichsan , satrio, fudith, Rangga, Triyono (trexjhon).

20. Teman-Teman ku: oki (tak-tak), Faris (jabber), Ridho, Risky, Fikar, Latho, Arseto, wayan, dan masih banyak lagi yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, trimakasih atas bantuannya dalam banyak hal yang membantu penulis dalam melaksanakan penulisan hukum ini.

Surakarta, September 2013

Penyusun




commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
A. Kerangka Teori.....	2
B. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Bagan Struktur Organisasi Tata dan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas kesehatan kota.....	43
C. Analisis Terhadap Substansi Perda Kota Surakarta Nmor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Terkait dengan Upaya Peningkatan Kesetaraan Difabel Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan.....	50

commit to user

D. Pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Untuk Pemenuhan Hak-hak Difabel Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan	60
E. Kendala-kendala yang Timbul dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Difabel dalam Aspek Pelayanan Kesehatan dan Upaya Penyelesaiannya.	76
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86



“Efektifitas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan”

ABSTRAK

Pemerintah membuat dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Guna mewujudkan perlindungan dan mensejahterakan kaum difabel. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel guna menjamin pemenuhan hak-hak difabel untuk kaum difabel kota Surakarta.

Penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan. Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah : sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah sebagai berikut : Wawancara dan Studi Dokumen atau Bahan Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

Hasil penelitian dan pembahasannya antara lain substansi perda kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan difabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan difabel dalam aspek pelayanan kesehatan sudah memiliki substansi yang baik, hal ini dikarenakan substansi dari perda kota Surakarta nomor 2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel sudah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah yang baik, materi mutatanya juga sudah mengakomodir 11 asas peraturan yang baik, terdapatnya kendala-kendala dalam koordinasi dari tiap-tiap SKPD dengan SKPD maupun SKPD dengan Komunitas difabel sendiri dan kurangnya sosialisasi Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kesetaraan Difabel merupakan faktor dari kurang maksimalnya pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

Kata kunci : difabel, hak, kesehatan, perda

**“THE EFFECTIVENESS OF SURAKARTA MUNICIPALITY LOCAL ACT
NUMBER: 2 OF 2008 REGARDING DIFABLE EQUALITY AS TO FULFILL
THEIR RIGHTS IN THE HEALTH SERVICE ASPECTS”**

ABSTRACT

The government has drawn up and enacted Law Number: 4 1997 regarding Difable Persons and Governmental Regulation Number: 43 of 1998 regarding Efforts of Improving the social prosperity of the difable persons as to materialize the protection and prospering of the difable persons. Local Act of Surakarta city Number: 2 of 2008 regarding Difable Equality is enacted to insure the fulfillment of the rights of the difable persons in Surakarta city.

This research used the descriptive sociological or empirical research method with the qualitative approach. It was conducted at the Social, Manpower, and Transmigration and the Health Office of the City Government of Surakarta. The data sources of the research were primary and secondary ones. They were gathered through in-depth interview and content analysis or library research. The data were then analyzed by using the interactive model of analysis.

The result of the research shows that local act of Surakarta municipality Number: 2 of 2008 regarding Difable Equality as to improve the prosperity of the difable persons in the health service aspects has had a good substance. This is due to the fact that the substance of local act of Surakarta municipality Number: 2 of 2008 regarding Difable Equality has been in compliance with the principles for a good local legislation formation. Its materials have also accommodated 11 principles of good regulation. However, there have been constraints in term of coordination between one Local Apparatus Working Unit and the other Local Apparatus Working Unit s or One Local Apparatus Working Unit and the community of difable persons. In addition, the less socialization for local act of Surakarta municipality Number: 2 of 2008 regarding Difable Equality has become the factor which causes its implementation to be less maximal.

Keywords: *Difable, rights, health, and local act*

commit to user